



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I DEWA NYOMAN SATIAWAN;  
Tempat lahir : Gianyar;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 1 Juni 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara No.9 Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali;

Terdakwa I Dewa Nyoman Satiawan ditahan dengan jenis Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, **I. Gst. Agung Dian Hendrawan, SH, MH, Putu Indrawan Ariadi, SH, MH, Desi Purnani, SH, MH, dan I Putu Oka Pratiwi Widasmara, SH, MH**, semuanya Para Advokat yang berkantor di Atlantis Law Office, beralamat di jalan Nusa Indah No.47 Blok F/1 Denpasar, Bali, tertanggal 16 Desember 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “selaku Pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun 6 (ENAM) bulan dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsider 6 (ENAM) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya);
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0070/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Bidang Pertanian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0065/KEP/DIR/SDM/2013 tanggal 22 April 2013 tentang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Karyawan Setingkat Satpam dan Sopir Menjadi Pembantu Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya);

- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0318/SKP/BPD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penetapan Karyawan/Karyawati PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0360/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penerimaan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya);
- Surat Direktur Utama PT BPD Bali kepada Bank Indonesia Nomor: 0203.10.40.97.2 tanggal 30 Juli 1997 perihal Laporan pembukaan Kantor Cabang Pembantu (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Struktur Kantor Cabang Pembantu Selat Posisi Desember 2015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Berkas Kredit KPPE KTT Wana Puncak Sari dengan Perjanjian Kredit Nomor: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal 14 Juni 2012 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Berkas Kredit KPPE KTT Wana Puncak Sari dengan Perjanjian Kredit Nomor: 285/SLT/KKPE/2015 tanggal 26 Juni 2015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Periode 01/06/2012 s.d. 17/10/2018 a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ Wayan Sulatra A Nomor Rekening: 025-0503007351 (1 lbr – Asli)
- Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Periode 25/06/2015 s.d. 02/10/2018 a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ Wayan Sulatra A Nomor Rekening: 025-0556012481 (1 lbr – Asli)
- Surat Pernyataan Pinjaman Sementara dari I WAYAN SULATRA B kepada KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Kuitansi penerimaan sementara dari I WAYAN SULATRA B kepada KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pelunasan KKPE a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ I KADEK MUSTIKA Nomor Rekening: 0503007351 tanggal 25 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Cek PT BPD Bali No. O 93316O atas nama KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 25 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2010 s.d. 06-09-2018 atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening: 025-02.02.07128-4 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur Periode 01-01-2010 s.d. 20-06-2019 atas nama KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI Nomor Rekening: 025-0403001015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan/ Slip Penarikan Dana Pencairan Kredit KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening: 025-0202079390 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp8.186.160,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Pembayaran Asuransi, Adm (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Dana Pencairan Kredit KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening: 025-0202079390 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Beli Sapi (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Model: K-15 atas nama KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening 0556012481 tanggal 26 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Setoran atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Tabungan atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Setor Ke RC (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Tabungan atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Penggunaan Dana: Setor Ke RC (1 lbr - Copy sesuai aslinya).

## Dikembalikan kepada Bagian Anti Fraud & Pengawasan Pasif SKAI AF PT BPD Bali.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN, pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali Kantor Cabang Karang Asem di Desa Duda, Kecamatan Selat, Karangasem, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, selaku Pegawai Bank, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali Kantor Cabang Karangasem selama periode September 2011 s/d. Februari 2016, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, serta memastikan kegiatan dan fungsi di KCP sudah sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberikan arahan terkait pencapaian kinerja KCP, termasuk memberikan arahan kepada petugas analis dalam rangka melakukan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marketing untuk melakukan proses analisa sesuai dengan ketentuan proses dan prosedur untuk melakukan monitoring.

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2012, PT BPD Bali KCP Selat memberikan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) kepada Kelompok Tani Ternak (KTT) yang ada di wilayah Karang Asem, Bali, dan salah satu penerima fasilitas kredit (KKPE) tersebut yakni KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA dengan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Nomor Rekening 0503007351, Nomor Perjanjian Kredit: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal realisasi 14 Juni 2012.

Selanjutnya pada saat mendekati jatuh tempo tanggal 14 Juni 2015, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali menghubungi Sdr. I WAYAN SULATRA B (anak dari Sdr. I WAYAN SULATRA A) selaku pihak KTT WANA PUNCAK SARI untuk segera melakukan pelunasan, namun ternyata pihak KTT WANA PUNCAK SARI mengalami kesulitan pembayaran atas pelunasan KKPE tersebut dikarenakan penjualan sapi milik kelompoknya belum sesuai target karena harga sapi sedang turun dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala PT BPD Bali KCP Selat dan berusaha akan mencari pinjaman untuk pelunasan KKPE tersebut.

Bahwa sampai dengan waktu jatuh tempo, pihak KTT WANA PUNCAK SARI belum mendapatkan pinjaman dana dari pihak lain guna melakukan pelunasan KKPE tersebut, untuk itu dalam rangka menjaga angka Non Performing Loan (NPL) PT BPD Bali KCP Selat agar tidak meningkat, maka Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menyampaikan kepada Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) akan membantu memberikan pinjaman pribadi tanpa bunga yang bersumber dari Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI dimana Istri dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN yakni Sdri. I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI sebagai bendahara di KSU tersebut sehingga Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bisa membantu Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) memberikan pinjaman sementara selama satu hari tanpa bunga dan tanpa biaya untuk melakukan pelunasan KKPE tersebut dan untuk mengganti pinjaman koperasi tersebut maka pihak Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) mengajukan KKPE yang baru ke PT BPD Bali KCP Selat dan proses pengajuan KKPE baru tersebut akan Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bantu sehingga permohonannya disetujui.



Selanjutnya atas saran dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN tersebut maka pihak KTT WANA PUNCAK SARI setuju, lalu Sdr. IWAYAN SULATRA B melakukan pinjaman sementara ke KSU Aditya Sejahtera Mandiri dengan menerima cek KSU Aditya Sejahtera Mandiri sebesar Rp490.000.000,-, kemudian cek tersebut Sdr. IWAYAN SULATRA B serahkan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN sekaligus menyerahkan proposal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan tanah yang sama (surat tanah atas nama KAMPIUM (kakek Sdr. I WAYAN SULATRA B) dengan fasilitas KKPE KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA (KKPE sebelumnya yang jatuh tempo). Pengajuan permohonan KKPE kepada PT BPD Bali KCP Selat melalui formulir permohonan model K-1 nomor 285/SLT/BSN/2015 tanggal 17 Juni 2015. Dan dalam permohonan tersebut terdapat pergantian nama Ketua Kelompok dari sebelumnya Sdr. I KADEK MUSTIKA menjadi Sdr. I WAYAN SULATRA A. Permohonan tersebut disampaikan oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B dengan melampirkan proposal KKPE dengan kelengkapan persyaratan KKPE.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit KKPE tersebut Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN pada tanggal 17 Juni 2015 langsung menyerahkan dokumen permohonan tersebut kepada Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku Analis Kredit PT BPD Bali KCP Selat (periode Juni 2014 s.d. Juni 2017) diruang kredit yang saat itu ditemani oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B, Saat itu Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menyampaikan perintah secara lisan kepada Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI untuk mencairkan fasilitas KKPE tersebut, dan fasilitas kredit tersebut harus dicairkan karena apabila tidak dicairkan maka akan berpengaruh kepada Key Performance Indicator (KPI) Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI sebagai pegawai baru (KKWT).

Bahwa terhadap pemberian kredit KKPE tersebut Sdr. I GEDE SUKARJATI selaku Kasi Bisnis PT BPD Bali KCP Selat (periode Oktober 2010 s.d. September 2018) sudah menjelaskan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bahwa kredit yang bersangkutan Kurang Lancar, seharusnya debitur menyelesaikan dulu pelunasan kreditnya baru bisa diajukan lagi kredit yang baru, apabila hal ini tetap dilakukan maka tidak sesuai dan melanggar ketentuan Perkreditan, namun oleh Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN tetap memerintahkan Sdr. I GEDE SUKARJATI dan Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI untuk datang ke lokasi debitur untuk melakukan survey dan memproses pengajuan kreditnya.



Bahwa atas permohonan kredit KKPE tersebut, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menginstruksikan Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI dan Sdr. I GEDE SUKARJATI untuk memproses permohonan KKPE tersebut walaupun Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN saat itu mengetahui bahwa debitur sedang memiliki fasilitas KKPE sebelumnya dan tidak mampu melunasinya pada saat jatuh tempo.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI bersama dengan Sdr. I GEDE SUKARJATI melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke lokasi debitur KTT WANA PUNCAK SARI di Banjar Dinas Pule, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, kemudian menyusun seluruh analisa kredit dan analisa jaminannya, kemudian mengajukannya kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku pemutus kredit.

Bahwa dalam Memo Analisis Kredit (MAK) Nomor: 279/MAK/2014 tanggal 18 Juni 2015 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan KMK Aflopend: Modal kerja Penggemukan Sapi Potong.
2. Tujuan proposal: Nota analisa ini ditujukan untuk pengajuan permohonan KKPE an. KTT WANA PUNCAK SARI dengan plafon Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Review pinjaman di masa lampau: yang pernah dinikmati dan sudah lunas BPD Bali/KKPE, yang masih dinikmati O (tidak ada).
4. Pada bagian kesimpulan/pendapat analis disampaikan bahwa kelayakan usaha kondisi usaha KTT WANA PUNCAK SARI secara historis maupun proyeksi mampu memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan permohonan sekaligus menghasilkan laba yang sesuai dengan kapasitas usaha.

Dan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor: 285/MPK/2015 tanggal 18 Juni 2015 disebutkan keperluan dari pengajuan fasilitas KKPE tersebut adalah untuk modal kerja penggemukan sapi potong sebanyak 42 ekor sapi dimana masing-masing anggota mendapat 4 ekor sapi.

Bahwa Informasi yang tercantum dalam MAK dan MPK tersebut tidak mencerminkan kondisi debitur yang sebenarnya dan hal tersebut sudah diketahui oleh petugas/pejabat bank (Analisis Kredit, Kasi Bisnis, dan Kepala KCP) pada saat penyusunan analisa kredit dan pemberian persetujuan fasilitas kredit tersebut yaitu:



1. Debitur masih memiliki fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo dan belum terdapat pembayaran sehingga debitur sedang terbebani dari fasilitas KKPE tersebut
2. Proyeksi keuangan debitur tidak akan terjadi karena dana pencairan KKPE dimaksud akan digunakan sebagai pembayaran pelunasan pinjaman pribadi debitur kepada Terdakwa di KSU ADITIYA SEJAHTERA MANDIRI.

Bahwa berdasarkan hasil analisis dari Analis Kredit dan Kasi Bisnis tersebut, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku pemutus kredit tetap memberikan persetujuan fasilitas KKPE tersebut pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Memorandum Pengusulan Kredit (MPK)-Keputusan Pejabat Pemutus Kredit (fasilitas sebelumnya belum lunas, baru lunas keesokan harinya tanggal 25 Juni 2015) walaupun Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN sudah mengetahui bahwa informasi yang tercantum dalam berkas MAK dan MPK tidak sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya.

Bahwa sesuai prosedur, seharusnya untuk debitur yang masih memiliki fasilitas KKPE tidak dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas KKPE baru selama fasilitas sebelumnya belum lunas. Dalam analisa kredit Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku analis kredit tidak mencantumkan informasi bahwa debitur saat itu masih tercatat memiliki tunggakan pokok fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015 karena apabila dicantumkan hal tersebut, maka fasilitas kredit tersebut tidak layak untuk diusulkan. Hal tersebut disebabkan karena permintaan dan desakan dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN kepada Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku analis kredit agar kredit tersebut segera diproses untuk disetujui.

Bahwa pelunasan KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA nomor rekening 0503007351 tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp488.873.188,- (angka tersebut merupakan jumlah dari pokok sebesar Rp486.375.000,- dan denda Rp2.498.188,-) dilakukan oleh Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN dengan dana yang berasal dari penarikan kredit RC atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI menggunakan cek yang diperoleh dari istri Terdakwa dan sudah ditandatangani oleh pengurus KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah). Jadi pada saat itu Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN kepada Teller memberikan slip setoran debitur sebesar Rp488.873.188,- (pokok sebesar Rp486.375.000,- dan denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.498.188,-) serta cek KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- Sisa dana tunai sebesar sekitar Rp1.126.812,- Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN terima tunai dari Teller.

Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juni 2015 dilakukan pencairan kredit KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang penarikan dana pencairan kreditnya dilakukan langsung oleh pengurus pada hari itu juga sebesar Rp489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) menggunakan formulir penarikan yang sudah ditandatangani debitur dan menyerahkannya kepada Teller.

Bahwa bersamaan dengan itu juga di Teller diserahkan slip setoran sebesar Rp488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta) ke rekening tabungan Nomor 0202071284 atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI (istri Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN) sebagai ganti uang kredit Rc di Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI, sehingga dana pencairan KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A yang diterima debitur hanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa dengan Informasi yang tercantum dalam MAK dan MPK tersebut tidak mencerminkan kondisi debitur yang sebenarnya maka MAK dan MPK tersebut berisikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya Pencatatan Palsu yang mana pencatatannya dimasukkan ke data kredit di Buku Kas Besar PT BPD Bali KCP Selat, selanjutnya direkap juga ke Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan PT BBP Bali KCP Selat.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.**

ATAU

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN, pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali Kantor Cabang Karang Asem di Desa Duda, Kecamatan Selat, Karangasem, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, selaku Pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali Kantor Cabang Karangasem selama selama periode September 2011 s/d. Februari 2016, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, serta memastikan kegiatan dan fungsi di KCP sudah sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberikan arahan terkait pencapaian kinerja KCP, termasuk memberikan arahan kepada petugas analis dalam rangka melakukan marketing untuk melakukan proses analisa sesuai dengan ketentuan proses dan prosedur untuk melakukan monitoring.

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2012, PT BPD Bali KCP Selat memberikan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) kepada Kelompok Tani Ternak (KTT) yang ada di wilayah Karang Asem, Bali, dan salah satu penerima fasilitas kredit (KKPE) tersebut yakni KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA dengan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Nomor Rekening 0503007351, Nomor Perjanjian Kredit: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal realisasi 14 Juni 2012.

Selanjutnya pada saat mendekati jatuh tempo tanggal 14 Juni 2015, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali menghubungi Sdr. I WAYAN SULATRA B (anak dari Sdr. I WAYAN SULATRA A) selaku pihak KTT WANA PUNCAK SARI untuk segera melakukan pelunasan, namun ternyata pihak KTT WANA PUNCAK SARI mengalami kesulitan pembayaran atas pelunasan KKPE tersebut dikarenakan penjualan sapi milik kelompoknya belum sesuai target karena harga sapi sedang turun dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala PT BPD Bali KCP Selat dan berusaha akan mencari pinjaman untuk pelunasan KKPE tersebut.

Bahwa sampai dengan waktu jatuh tempo, pihak KTT WANA PUNCAK SARI belum mendapatkan pinjaman dana dari pihak lain guna melakukan pelunasan KKPE tersebut, untuk itu dalam rangka menjaga angka Non Performing Loan (NPL) PT BPD Bali KCP Selat agar tidak meningkat, maka Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menyampaikan kepada Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) akan membantu memberikan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



pinjaman pribadi tanpa bunga yang bersumber dari Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI dimana Istri dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN yakni Sdr. I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI sebagai bendahara di KSU tersebut sehingga Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bisa membantu Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) memberikan pinjaman sementara selama satu hari tanpa bunga dan tanpa biaya untuk melakukan pelunasan KKPE tersebut dan untuk mengganti pinjaman koperasi tersebut maka pihak Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) mengajukan KKPE yang baru ke PT BPD Bali KCP Selat dan proses pengajuan KKPE baru tersebut akan Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bantu sehingga permohonannya disetujui.

Selanjutnya atas saran dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN tersebut maka pihak KTT WANA PUNCAK SARI setuju, lalu Sdr. IWAYAN SULATRA B melakukan pinjaman sementara ke KSU Aditya Sejahtera Mandiri dengan menerima cek KSU Aditya Sejahtera Mandiri sebesar Rp490.000.000,-, kemudian cek tersebut Sdr. IWAYAN SULATRA B serahkan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN sekaligus menyerahkan proposal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan tanah yang sama (surat tanah atas nama KAMPIUM (kakek Sdr. I WAYAN SULATRA B) dengan fasilitas KKPE KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA (KKPE sebelumnya yang jatuh tempo). Pengajuan permohonan KKPE kepada PT BPD Bali KCP Selat melalui formulir permohonan model K-1 nomor 285/SLT/BSN/2015 tanggal 17 Juni 2015. Dan dalam permohonan tersebut terdapat pergantian nama Ketua Kelompok dari sebelumnya Sdr. I KADEK MUSTIKA menjadi Sdr. I WAYAN SULATRA A. Permohonan tersebut disampaikan oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B dengan melampirkan proposal KKPE dengan kelengkapan persyaratan KKPE.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit KKPE tersebut Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN pada tanggal 17 Juni 2015 langsung menyerahkan dokumen permohonan tersebut kepada Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku Analis Kredit PT BPD Bali KCP Selat (periode Juni 2014 s.d. Juni 2017) diruang kredit yang saat itu ditemani oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B, Saat itu Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menyampaikan perintah secara lisan kepada Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI untuk mencairkan fasilitas KKPE tersebut, dan fasilitas kredit tersebut harus dicairkan karena apabila tidak dicairkan maka akan berpengaruh kepada Key Performance Indicator (KPI) Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI sebagai pegawai baru (KKWT).

*Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



Bahwa terhadap pemberian kredit KKPE tersebut Sdr. I GEDE SUKARJATI selaku Kasi Bisnis PT BPD Bali KCP Selat (periode Oktober 2010 s.d. September 2018) sudah menjelaskan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bahwa kredit yang bersangkutan Kurang Lancar, seharusnya debitur menyelesaikan dulu pelunasan kreditnya baru bisa diajukan lagi kredit yang baru, apabila hal ini tetap dilakukan maka tidak sesuai dan melanggar ketentuan Perkreditan, namun oleh Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN tetap memerintahkan Sdr. I GEDE SUKARJATI dan Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI untuk datang ke lokasi debitur untuk melakukan survey dan memproses pengajuan kreditnya.

Bahwa atas permohonan kredit KKPE tersebut, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menginstruksikan Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI dan Sdr. I GEDE SUKARJATI untuk memproses permohonan KKPE tersebut walaupun Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN saat itu mengetahui bahwa debitur sedang memiliki fasilitas KKPE sebelumnya dan tidak mampu melunasinya pada saat jatuh tempo.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Sdri. NI KETUT AYU SEPTIARI bersama dengan Sdr. I GEDE SUKARJATI melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke lokasi debitur KTT WANA PUNCAK SARI di Banjar Dinas Pule, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, kemudian menyusun seluruh analisa kredit dan analisa jaminannya, kemudian mengajukannya kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku pemutus kredit. Bahwa dalam Memo Analisis Kredit (MAK) Nomor: 279/MAK/2014 tanggal 18 Juni 2015 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan KMK Aflopend: Modal kerja Penggemukan Sapi Potong.
2. Tujuan proposal: Nota analisa ini ditujukan untuk pengajuan permohonan KKPE an. KTT WANA PUNCAK SARI dengan plafon Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Review pinjaman di masa lampau: yang pernah dinikmati dan sudah lunas BPD Bali/KKPE, yang masih dinikmati O (tidak ada).
4. Pada bagian kesimpulan/pendapat analis disampaikan bahwa kelayakan usaha kondisi usaha KTT WANA PUNCAK SARI secara historis maupun proyeksi mampu memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan permohonan sekaligus menghasilkan laba yang sesuai dengan kapasitas usaha.

*Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor: 285/MPK/2015 tanggal 18 Juni 2015 disebutkan keperluan dari pengajuan fasilitas KKPE tersebut adalah untuk modal kerja penggemukan sapi potong sebanyak 42 ekor sapi dimana masing-masing anggota mendapat 4 ekor sapi.

Bahwa Informasi yang tercantum dalam MAK dan MPK tersebut tidak mencerminkan kondisi debitur yang sebenarnya dan hal tersebut sudah diketahui oleh petugas/pejabat bank (Analisis Kredit, Kasi Bisnis, dan Kepala KCP) pada saat penyusunan analisa kredit dan pemberian persetujuan fasilitas kredit tersebut yaitu:

1. Debitur masih memiliki fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo dan belum terdapat pembayaran sehingga debitur sedang terbebani dari fasilitas KKPE tersebut
2. Proyeksi keuangan debitur tidak akan terjadi karena dana pencairan KKPE dimaksud akan digunakan sebagai pembayaran pelunasan pinjaman pribadi debitur kepada Terdakwa di KSU ADITIYA SEJAHTERA MANDIRI.

Bahwa berdasarkan hasil analisis dari Analisis Kredit dan Kasi Bisnis tersebut, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku pemutus kredit tetap memberikan persetujuan fasilitas KKPE tersebut pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Memorandum Pengusulan Kredit (MPK)-Keputusan Pejabat Pemutus Kredit (fasilitas sebelumnya belum lunas, baru lunas keesokan harinya tanggal 25 Juni 2015) walaupun Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN sudah mengetahui bahwa informasi yang tercantum dalam berkas MAK dan MPK tidak sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya.

Bahwa sesuai prosedur, seharusnya untuk debitur yang masih memiliki fasilitas KKPE tidak dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas KKPE baru selama fasilitas sebelumnya belum lunas. Dalam analisa kredit Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku analis kredit tidak mencantumkan informasi bahwa debitur saat itu masih tercatat memiliki tunggakan pokok fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015 karena apabila dicantumkan hal tersebut, maka fasilitas kredit tersebut tidak layak untuk diusulkan. Hal tersebut disebabkan karena permintaan dan desakan dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN kepada Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku analis kredit agar kredit tersebut segera diproses untuk disetujui.

Bahwa pelunasan KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA nomor rekening 0503007351 tanggal 25 Juni 2015 sebesar

*Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp488.873.188,- (angka tersebut merupakan jumlah dari pokok sebesar Rp486.375.000,- dan denda Rp2.498.188,-) dilakukan oleh Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN dengan dana yang berasal dari penarikan kredit RC atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI menggunakan cek yang diperoleh dari istri Terdakwa dan sudah ditandatangani oleh pengurus KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah). Jadi pada saat itu Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN kepada Teller memberikan slip setoran debitor sebesar Rp488.873.188,- (pokok sebesar Rp486.375.000,- dan denda sebesar Rp2.498.188,-) serta cek KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- Sisa dana tunai sebesar sekitar Rp1.126.812,- Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN terima tunai dari Teller.

Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juni 2015 dilakukan pencairan kredit KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang penarikan dana pencairan kreditnya dilakukan langsung oleh pengurus pada hari itu juga sebesar Rp489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) menggunakan formulir penarikan yang sudah ditandatangani debitor dan menyerahkannya kepada Teller.

Bahwa bersamaan dengan itu juga di Teller diserahkan slip setoran sebesar Rp488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta) ke rekening tabungan Nomor 0202071284 atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI (istri Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN) sebagai ganti uang kredit Rc di Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI, sehingga dana pencairan KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A yang diterima debitor hanya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu PT BPD Bali Kantor Cabang Karangasem yang telah memproses pemberian fasilitas kredit KKPE kepada KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A dengan plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah melanggar prinsip prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan (banking prudential) dan dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT BPD Bali yakni tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam SOP Bank khususnya pedoman pemberian fasilitas KKPE kepada KTT sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT BPD Bali Nomor 0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Bidang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank (PPKPB) bagi Bank Umum serta Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIA PRASTIANI.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di OJK, dan jabatan saksi sebagai Direktur Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari Tim Investigasi yang ditugaskan untuk melakukan audit investigasi pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali KCP Selat berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN-16/PB.23/2018 tanggal 28 September 2018;
- Bahwa proses investigasi dimulai dari adanya temuan Pengawas Perbankan pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali KCP Selat yang disampaikan kepada kami dalam bentuk Matriks Penyimpangan Ketentuan Perbankan melalui Nota Dinas Nomor: NDR-06/KR.0812/2018 tanggal 24 September 2018;
- Bahwa menindaklanjuti Nota Dinas dimaksud, maka dibentuklah Tim untuk melakukan investigasi ke BPD KCP Selat;
- Bahwa temuan hasil investigasi tersebut pada pokoknya adalah Terdakwa selaku Kepala KCP Selat, pada bulan Juni 2015 memerintahkan Sdri. Ni

*Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



Ketut Ayu Septiari (Analisis KCP Selat) dan Sdr. I Gede Sukarjati (Kepala Seksi/Kasi Bisnis KCP Selat) untuk memproses pemberian fasilitas KKPE yang tidak benar dari KCP Selat atas nama KTT Wana Puncak Sari cq. I Wayan Sulatra A dengan plafond sebesar Rp500.000.000 tanggal 26 Juni 2015 dimana pemberian fasilitas KKPE tersebut dana pencairan kreditnya digunakan untuk melunasi pinjaman pribadi I Wayan Sulatra B kepada Sdr. Satiawan sebesar Rp488.000.000, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian KKPE sehingga fasilitas KKPE tersebut tidak layak diberikan;

- Bahwa Terdakwa selaku pemutus kredit sudah mengetahui bahwa pada saat pengajuan kredit, debitur masih memiliki fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo dan tidak bisa dilunasi oleh debitur;
- Bahwa dalam rangka menjaga tingkat NPL di PT BPD Bali KCP Selat, Terdakwa melakukan pelunasan KKPE debitur pada tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp488.873.188,- dengan dana yang berasal dari penarikan kredit RC atas nama KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- menggunakan cek yang diperoleh dari istrinya selaku Bendahara KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI yang sudah ditandatangani oleh pengurus pada koperasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan slip setoran debitur KTT WANA PUNCAK SARI sebesar Rp488.873.188,- serta cek KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- kepada teller secara bersamaan;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku pemutus kredit memberikan persetujuan fasilitas KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I Wayan Sulatra A sebesar Rp500.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2015, Terdakwa sudah mengetahui bahwa dana pencairan KKPE tersebut tidak akan digunakan oleh debitur sebagaimana tercantum dalam tujuan kredit melainkan untuk melunasi pinjaman debitur yang diberikan secara pribadi dari Terdakwa menggunakan dana KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,-;
- Bahwa Informasi yang tercantum dalam Memo Analisa Kredit (MAK) dan Memo Pengusulan Kredit (MPK) tidak mencerminkan kondisi debitur yang sebenarnya dan hal tersebut tersebut sudah diketahui oleh petugas/pejabat bank (Analisis Kredit, Kasi Bisnis, dan Kepala KCP) pada saat penyusunan analisa kredit dan pemberian persetujuan fasilitas kredit tersebut;

*Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan;

## 2. Saksi I GEDE SUKARJATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Kantor Cabang Pembantu Selat;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kasi Bisnis;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kasi Bisnis adalah bertanggungjawab untuk mencari nasabah tabungan serta calon debitur kredit.
- Bahwa atasan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap proses pemberian KKPE kepada KTT Wana Puncak Sari QQ I WAYAN SULATRA A sebesar Rp500.000.000 tanggal 26 Juni 2015 dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses permohonan KKPE dari KTT Wana Puncak Sari QQ I Wayan Sulatra A, sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Proposal permohonan KKPE atas nama KTT Wana Puncak Sari QQ I Wayan Sulatra diserahkan oleh Sdr. I Dewa Nyoman Setiawan kepada Sdri. Ni Ketut Ayu Septiari (Analisis Kredit). Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa fasilitas kredit tersebut harus dicairkan.
  - b. Pada saat itu KTT Wana Puncak Sari QQ I WAYAN SULATRA A tercatat masih memiliki fasilitas KKPE sebesar Rp500.000.000 yang dicairkan pada tanggal 14 Juni 2012 dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015, namun belum dilakukan pembayaran/pelunasannya.
  - c. Sekitar tanggal 17 atau 18 Juni 2015 Saksi bersama dengan Sdri. Ni Ketut Ayu Septiari melakukan kunjungan/OTS ke lokasi debitur KTT Wana Puncak Sari kemudian melakukan pertemuan bersama pengurus dan anggota KTT. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah I Wayan Sulatra B.
  - d. Kemudian Saksi menandatangani seluruh analisa kredit yang disusun dan diajukan Sdri. Ni Ketut Ayu Septiari, kemudian mengajukannya kepada Sdr. I Dewa Nyoman Setiawan selaku pemutus kredit untuk disetujui.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



- e. Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada KTT Wana Puncak Sari QQ I Wayan Sulatra A sebesar Rp500.000.000 tanggal 26 Juni 2015 tersebut tidak layak untuk diberikan dan ketika memproses pemberian fasilitas kredit tersebut, Sdr. I Dewa Nyoman Setiawan (Kepala KCP Selat selaku Pemutus Kredit) serta Saksi dan analis kredit sudah mengetahui bahwa penggunaan dana pencairan kredit tersebut adalah untuk melunasi fasilitas kredit sebelumnya dan tidak sesuai dengan tujuan kredit.
  - f. Hal tersebut semuanya Saksi lakukan atas perintah dari Terdakwa bahwa fasilitas KKPE kepada KTT Wana Puncak Sari QQ I WAYAN SULATRA A sebesar Rp500.000.000 tanggal 26 Juni 2015 tersebut harus dicairkan.
- Bahwa sesuai prosedur pemberian KKPE kepada KTT Wana Puncak Sari di KCP Selat ini tidak dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas KKPE baru, selama fasilitas sebelumnya belum lunas. Namun terhadap hal ini Terdakwa menyatakan bahwa selama debeturnya ada dan kegiatan usahanya ada, serta debitur juga memberikan jaminan yang nilainya mengcover nilai *plafond* kredit yang diajukan, maka permohonan tersebut layak untuk disetujui. Itulah yang terjadi dalam pemberian fasilitas KKPE di KCP Selat.
  - Bahwa Saksi tidak bisa berbuat banyak, walaupun yang Saksi lakukan dalam proses pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pelunasan kredit KKPE yang jatuh tempo 14 Juni 2015 tersebut;

**3. Saksi I WAYAN SUKARDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pembantu Pelaksana/Kas Keliling di BPD KCP Selat Kacab Karangasem;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pembantu Pelaksana/Kas Keliling di KCP Selat Kacab Karangasem adalah melakukan pungutan dari penabung pasar yang Saksi lakukan setiap hari dengan cara Saksi mendatangi para penabung di pasar Selat dan Pasar Pesangkan.

*Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



- Bahwa selain itu saksi juga mempunyai tugas sebagai Teller Pengganti, yaitu menerima dan membayar dari nasabah penabung atau nasabah peminjam;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 Saksi telah menerima Cek No. O933160 tertanggal 25 Juni 2015 milik KSU Aditya Sejahtera Mandiri dengan nilai sebesar Rp490.000.000 dari Bapak I DEWA NYOMAN SATIAWAN (Kepala BPD Bali KCP Selat saat itu);
- Bahwa bersamaan dengan menerima cek KSU Aditya Sejahtera Mandiri tersebut, Saksi juga menerima satu slip setoran dari KTT (Kelompok Tani Ternak) Wana Puncak Sari dari Bapak I DEWA NYOMAN SATIAWAN yang sudah tertulis jumlahnya dengan rincian pokok sebesar Rp486.375.000, dan denda sebesar Rp2.498.188;
- Bahwa selanjutnya Saksi membukukan pencairan cek tersebut yang kemudian uang pencairan cek tersebut dicatat sebagai pelunasan kredit atas nama KTT Wana Puncak Sari dengan nilai sebagaimana yang tertulis slip setoran (pokok: Rp486.375.000 dan denda Rp2.498.188).;
- Bahwa sisanya yaitu sebesar Rp1.126.812 Saksi berikan kepada Terdakwa selaku pihak yang membawa cek tunai tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan juga tidak kenal dengan pihak KTT Wana Puncak Sari maupun dengan pihak KSU Aditya Sejahtera Mandiri;

**4. Saksi NI KETUT AYU SEPTIARI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Analis Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali KCP Selat;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu Selat PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi selaku Analis Kredit terkait dalam proses permohonan dan pencairan kredit antara lain melakukan verifikasi terhadap permohonan kredit yang masuk, melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen, melakukan *survey* kunjungan *on the spot* (OTS) terhadap jaminan dan lokasi usaha calon debitur, melakukan analisa kredit, melakukan pengajuan kredit ke kasi bisnis apabila proses analisa sudah selesai, melakukan proses pencairan kredit apabila sudah disetujui oleh pemutus kredit, melakukan pemantauan

*Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



kredit, memonitor dan mengelola debitur NPL, serta membuat laporan yang diminta antara lain Laporan Bulanan KKPE dan Laporan Asuransi;

- Bahwa selaku Analis Kredit KCP Selat, Saksi juga merangkap tugas sebagai petugas Hukum dan Administrasi Kredit (HAK) mempersiapkan berkas dokumen kredit, proses perikatan kredit pada tahap penandatanganan perjanjian kredit, pencairan rekening kredit di dalam Sistem OLIBS, membuat kwitansi pencairan kredit untuk ditandatangani debitur dan dicairkan di teller. Hal ini karena keterbatasan karyawan di KCP;
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Sdr. I Gede Sukarjati selaku Kepala Seksi Bisnis;
- Bahwa terkait dengan kredit Kelompok Tani Ternak (KTT) Wana Puncak Sari, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Saksi menerima proposal permohonan KKPE atas nama KTT Wana Puncak Sari QQ I WAYAN SULATRA dari Terdakwa selaku Kepala KCP Selat saat itu pada tanggal 17 Juni 2015 dengan menyerahkan langsung kepada Saksi diruang kredit yang saat itu ditemani oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B, Saat itu I DEWA NYOMAN SATIAWAN menyampaikan perintah secara lisan kepada Saksi untuk mencairkan fasilitas KKPE tersebut. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa fasilitas kredit tersebut harus dicairkan karena apabila tidak dicairkan maka akan berpengaruh kepada KPI Saksi sebagai pegawai baru (KKWT).
  - b. Atas perintah tersebut Saksi ingin menolaknya karena Saksi tahu pada saat itu KTT Wana Puncak Sari QQ I Wayan Sulatra merupakan debitur KKPE yang jatuh tempo dan belum terdapat pembayaran pelunasannya. Posisi Saksi pada saat itu masih calon pegawai dan yang akan memberikan penilaian KPI Saksi adalah Kepala KCP, maka Saksi mau tidak mau harus menuruti perintah tersebut, namun Saksi tetap berusaha untuk menjalankan perintah tersebut sesuai prosedur.
  - c. Pada sekitar tanggal 17 Juni 2015 Saksi bersama dengan Sdr. I GEDE SUKARJATI selaku Kepala Seksi Bisnis KCP Selat melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) ke lokasi debitur KTT Wana Puncak Sari kemudian melakukan paruman bersama pengurus dan anggota KTT. Kemudian Saksi menyusun seluruh analisa kredit dan jaminannya pada tanggal 18 Juni 2015, dan pada

*Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



tanggal 23 Juni 2015 Saksi ajukan ke Sdr. I GEDE SUKARJATI untuk diperiksa dan pada tanggal 24 Juni 2016 di ajukan ke Terdakwa selaku pemutus kredit.

- d. Fasilitas kredit tersebut selanjutnya cair pada tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan pelunasan fasilitas KKPE atas nama KTT Wana Puncak Sari QQ I WAYAN SULATRA sebelumnya dilunasi pada tanggal 25 Juni 2015 (satu hari sebelum fasilitas yang baru cair) sebesar Rp486.375.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) (berdasarkan rekening koran kredit yang diperlihatkan kepada Saksi). Pada saat pencairan seluruh pengurus dan anggota KTT datang ke PT BPD Bali KCP Selat.
  - e. Sesuai prosedur, seharusnya untuk debitur yang masih memiliki fasilitas KKPE tidak dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas KKPE baru selama fasilitas sebelumnya belum lunas.
  - f. Dalam analisa kredit Saksi tidak mencantumkan informasi bahwa debitur saat itu masih tercatat memiliki tunggakan pokok fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015 karena apabila Saksi mencantumkan hal tersebut, maka fasilitas kredit tersebut tidak layak untuk diusulkan.
  - g. Saksi tidak mengetahui sumber dana pelunasan fasilitas kredit tanggal 25 Juni 2015 atas nama KTT Wana Puncak Sari QQ I Wayan Sulatra A darimana serta penggunaan dana pencairan kredit tanggal 26 Juni 2015 untuk apa.
- Bahwa Saksi menyadari bahwa analisa kredit kepada debitur tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Bidang Pertanian PT Bank Pembangunan Daerah Bali karena tidak dilengkapi dengan informasi bahwa debitur masih mempunyai fasilitas kredit sebelumnya dan yang belum dilunasi;

**5. Saksi I WAYAN SULATRA B.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani Sayur dan Peternak Sapi.
- Bahwa tahun 2006/2007 Saksi mendirikan Kelompok Tani Ternak (KTT) dengan nama KTT Sari Wana (Ketuanya Saksi, I WAYAN SULATRA B). Adapun proses pembentukan KTT Sari Wana Saksi dibantu dibuatkan oleh I KADEK JULI (sesama orang yang sedang ingin mengajukan fasilitas kredit

*Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



KKPE), karena Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk pembuatan KTT. Termasuk proposal permohonan fasilitas kredit juga Saksi dibantu oleh orang lain (Saksi lupa siapa yang membantu, bisa jadi Pak I KADEK JULI juga yang membantu membuatnya);

- Bahwa saksi mempunyai fasilitas kredit di PT. BPD KCP SELAT yang mau jatuh tempo pada bulan juni 2015 dan belum lunas;
- Bahwa saksi kemudian meminta saran kepada Terdakwa selaku Kepala Kantor KCP Selat;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan saran dengan melakukan pinjaman sementara kepada KUT Aditya Sejahtera Mandiri. Dana hasil pinjaman tersebut untuk menyelesaikan fasilitas kredit sebesar Rp500juta yang jatuh tempo pada Juni 2015;
- Bahwa saksi kemudian ke Kantor KSU tersebut untuk mengajukan kredit sebesar Rp 490.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Wayan Jenar (masih *family* Saksi);
- Bahwa setelah itu, Saksi menerima cek KSU Aditya Sejahtera Mandiri sebesar Rp490.000.000,-, kemudian cek tersebut Saksi bawa ke BPD Bali KCP Selat dan Saksi serahkan ke Pak SETIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan proposal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp 500 juta dengan menggunakan jaminan tanah yang sama (surat tanah atas nama KAMPIUM (kakek Saksi);
- Bahwa setelah pinjaman tersebut cair pada tanggal 26 Juni 2015, kemudian uang pinjaman tersebut disetorkan ke I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI (Pengurus KSU Aditya Sejahtera Mandiri), yaitu digunakan untuk melunasi pinjaman yang ada di KSU tersebut;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan, dan menyatakan tujuan Terdakwa melakukan itu adalah untuk mendapatkan status NPL yang baik bagi Kantor Cabang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **MUHAMAD BUDIMAN**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Deputi Direktur Analisis dan Pengembangan Investigasi Perbankan pada Departemen Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan R.I.;
- Bahwa Ahli tidak pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali KCP Selat;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diberitahu melalui Nota Dinas tentang dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan para Penyidik kepada Ahli, maka pendapat Ahli terhadap perbuatan dari Terdakwa sewaktu menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Selat PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Karangasem pada periode Juni 2015 apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana perbankan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Ahli menjelaskan bahwa sepanjang:
  - a. terdapat Perpanjangan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) bidang pertanian dengan cara penerbitan fasilitas KKPE baru untuk melunasi fasilitas KKPE sebelumnya, sedangkan sesuai ketentuan intern Bank, fasilitas KKPE tidak boleh diperpanjang.
  - b. analisis fasilitas kredit baru tersebut tidak sesuai dan melanggar ketentuan perkreditan Bank, antara lain dengan menggunakan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit yang lama.
  - c. analisis kredit baru tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan hal tersebut telah diketahui oleh Pejabat Pemutus Kredit (Terdakwa) dan Petugas kredit bank yang memproses kredit tersebut.
  - d. dalam pengajuan hingga proses pencairan kredit tersebut, Terdakwa menekan Sdr. I Gede Sukarjati selaku Kasi Bisnis dan Sdri Ni Ketut Ayu Septiari selaku Account Officer untuk mencairkan fasilitas KKPE tersebut dengan ancaman pengurangan nilai KPI ybs.
  - e. proyeksi keuangan debitur tidak dapat dihitung karena dana pencairan kredit KKPE tersebut digunakan kembali sebagai pelunasan pinjaman pribadi debitur kepada Terdakwa di KSU Aditya Sejahtera Mandiri.
  - f. terdapat kelalaian Bank yang tidak melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana pencairan KKPE.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



g. pengambilan keputusan persetujuan kredit diajukan kepada Sdr. I DEWA NYOMAN SETIAWAN dan tidak diputus melalui Komite Kredit sesuai dengan SOP yang berlaku.

h. terdapat keterangan/fakta dari debitur jika debitur telah mengetahui dari awal peruntukan kredit KKPE baru atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A sebesar Rp500.000.000,- digunakan untuk menutupi fasilitas kredit KKPE KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA Nomor Rekening 0503007351 Nomor Perjanjian Kredit: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal realisasi 14 Juni 2012.

- Bahwa berdasarkan semua fakta tersebut, maka ketentuan **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 7 tahun 1992** tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: *"Anggota Dewan Komisiner, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku"* telah dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak September 2011 s/d Februari 2016, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu PT BPD Bali KCP Selat;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat terutama Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) kepada para peternak/ngadas penggemukan sapi di Kecamatan Rendang, baik yang disalurkan kepada individu maupun kepada Kelompok Tani dan Ternak (KTT);
- Bahwa mulai tahun 2013 Terdakwa mempunyai kewenangan memberikan persetujuan Pemberian Kredit PT. BPD Bali KCP Selat, terhadap para petani melalui program KKPE dengan nilai maksimal sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penyaluran KKPE kepada KTT dimulai dari sebelum Terdakwa masuk sebagai Pemimpin KCP Selat, mungkin sekitar tahun 2007 atau 2008 sudah ada penyaluran KKPE kepada KTT dimana sekitar Desa/Kecamatan Rendang sebagai sentra penggemukan sapi potong di Bali;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



- Bahwa target yang diberikan dari Kantor Cabang untuk penyaluran kredit juga cukup tinggi, dan melalui penyaluran KKPE tersebut kita dapat mencapai target yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I WAYAN SULATRA A., yang bersangkutan adalah debitur yang pernah mengajukan kredit pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000,- dan realisasi kredit pada tanggal 26 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung pada tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa I WAYAN SULATRA B adalah anak dari I WAYAN SULATRA A dia yang membantu ayahnya untuk pengurusan kredit di KCP Selat. Kredit tersebut telah lunas pada tanggal 25 Juni 2015;
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh I WAYAN SULATRA A berawal dengan adanya kesulitan untuk pelunasan kredit yang diajukan oleh Sdr. I WAYAN SULATRA A (*saat itu menjabat sebagai Ketua KTT WANA PUNCAK SARI*) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: PK 283/BPD/CPS/KKPE/2012, tanggal realisasi 14 Juni 2012 dan jatuh tempo 14 Juni 2015, sejumlah Rp500.000.000, dengan Nomor Rekening: 0503007351. Menurut debitur pada saat itu harga sapi sedang anjlok maka KTT WANA PUNCAK SARI tidak dapat menjualnya sehingga tidak bisa melunasi kreditnya, akhirnya KTT WANA PUNCAK SARI mengajukan permohonan kredit kembali ke PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Selat, pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000,- yang bertujuan untuk menutupi kredit sebelumnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015;
- Bahwa permohonan kredit KKPE yang diajukan oleh I WAYAN SULATRA A adalah pada tanggal 17 Juni 2015, untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud, Terdakwa menyerahkan semua dokumen kepada Analis Kredit (AYU) untuk menganalisa dokumen tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pelunasan, Terdakwa menawarkan bantuan sementara melalui pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI. Setelah pinjaman melalui KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI cair pada tanggal 25 Juni 2015, maka uang tersebut digunakan untuk melunasi kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015. Setelah kreditnya lunas baru keesokan harinya tanggal 26 Juni 2015, kredit KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A dicairkan namun uangnya tidak diterima oleh debitur, tetapi untuk menutupi pinjamannya di KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI;

*Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mencarikan pinjaman di KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI, adalah dalam rangka menjaga NPL KCP Selat agar tidak meningkat;
- Bahwa hingga saat ini debitur baru melakukan pembayaran sebesar Rp700.000,- pada tanggal 23 September 2019 dan baki debit tersisa sebanyak Rp499.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima apapun atas pemberian KKPE kepada KTT WANA PUNCAK SARI, baik dari I WAYAN SULATRA A maupun dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya);
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0070/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Bidang Pertanian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0065/KEP/DIR/SDM/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penetapan Karyawan Setingkat Satpam dan Sopir Menjadi Pembantu Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0318/SKP/BPD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penetapan Karyawan/Karyawati PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem (1 Set - Copy sesuai aslinya)

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0360/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penerimaan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Surat Direktur Utama PT BPD Bali kepada Bank Indonesia Nomor: 0203.10.40.97.2 tanggal 30 Juli 1997 perihal Laporan pembukaan Kantor Cabang Pembantu (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Struktur Kantor Cabang Pembantu Selat Posisi Desember 2015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Berkas Kredit KPPE KTT Wana Puncak Sari dengan Perjanjian Kredit Nomor: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal 14 Juni 2012 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Berkas Kredit KPPE KTT Wana Puncak Sari dengan Perjanjian Kredit Nomor: 285/SLT/KKPE/2015 tanggal 26 Juni 2015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Periode 01/06/2012 s.d. 17/10/2018 a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ Wayan Sulatra A Nomor Rekening: 025-0503007351 (1 lbr – Asli)
- Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Periode 25/06/2015 s.d. 02/10/2018 a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ Wayan Sulatra A Nomor Rekening: 025-0556012481 (1 lbr – Asli)
- Surat Pernyataan Pinjaman Sementara dari I WAYAN SULATRA B kepada KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Kuitansi penerimaan sementara dari I WAYAN SULATRA B kepada KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Bukti Pelunasan KKPE a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ I KADEK MUSTIKA Nomor Rekening: 0503007351 tanggal 25 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Cek PT BPD Bali No. O 93316O atas nama KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 25 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2010 s.d. 06-09-2018 atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening: 025-02.02.07128-4 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur Periode 01-01-2010 s.d. 20-06-2019 atas nama KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI Nomor Rekening: 025-0403001015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Dana Pencairan Kredit KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening: 025-0202079390 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp8.186.160,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Pembayaran Asuransi, Adm (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Dana Pencairan Kredit KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening: 025-0202079390 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Beli Sapi (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Model: K-15 atas nama KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening 0556012481 tanggal 26 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Setoran atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Tabungan atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Setor Ke RC (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Tabungan atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Setor Ke RC (1 lbr - Copy sesuai aslinya).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Cabang Pembantu PT BPD Bali KCP Selat;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat terutama Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) kepada para peternak/ngadas penggemukan sapi di Kecamatan Rendang, baik yang disalurkan kepada individu maupun kepada Kelompok Tani dan Ternak (KTT);
- Bahwa penyaluran KKPE kepada KTT dimulai dari sebelum Terdakwa masuk sebagai Pemimpin KCP Selat, mungkin sekitar tahun 2007 atau 2008 sudah ada penyaluran KKPE kepada KTT dimana sekitar Desa/Kecamatan Rendang sebagai sentra penggemukan sapi potong di Bali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I WAYAN SULATRA A., yang bersangkutan adalah debitur yang pernah mengajukan kredit pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000,- dan realisasi kredit pada tanggal 26 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung pada tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa Sdr. I WAYAN SULATRA A (*saat itu menjabat sebagai Ketua KTT WANA PUNCAK SARI*) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: PK 283/BPD/CPS/KKPE/2012, tanggal realisasi 14 Juni 2012, mempunyai kredit sejumlah Rp500.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015, dan status kredit tersebut macet;
- Bahwa untuk mempertahankan NPL atau performance Bank supaya tetap baik, maka Terdakwa kemudian menawarkan solusi pelunasan kredit dengan cara meminjam uang dari Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI, selanjutnya debitur dapat mengajukan kredit KPPE lagi untuk mengembalikan pinjaman dari Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI tersebut;
- Bahwa setelah pinjaman melalui KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI cair pada tanggal 25 Juni 2015, maka uang tersebut digunakan untuk melunasi kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015 tersebut;
- Bahwa setelah kredit tersebut lunas, keesokan harinya tanggal 26 Juni 2015, kredit KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A dicairkan namun uangnya tidak diterima oleh debitur, tetapi untuk menutupi pinjamannya di KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencarikan pinjaman di KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI, adalah dalam rangka menjaga NPL KCP Selat agar tidak meningkat;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini debitur baru melakukan pembayaran sebesar Rp700.000,- pada tanggal 23 September 2019 dan baki debit tersisa sebanyak Rp499.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima apapun atas pemberian KKPE kepada KTT WANA PUNCAK SARI, baik dari I WAYAN SULATRA A maupun dari pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar prinsip kehati-hatian Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pegawai bank;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur pegawai bank;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pegawai Bank, dalam pasal ini adalah pihak yang:

- a. diangkat sebagai Komisaris, Direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);
- b. aktif menjabat sebagai Komisaris, Direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



Bahwa pegawai Bank mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank;

Bahwa yang diajukan dalam penyidikan dalam perkara ini adalah orang bernama I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu PT BPD Bali Kantor Cabang Karangasem selama periode September 2011 s.d. Februari 2016, sebagaimana Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0070/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Bahwa secara hukum pidana, yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan sehat. Dari kenyataan yang terlihat selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN adalah orang yang jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud '*dengan sengaja*'. Akan tetapi berdasarkan teori hukum dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yakni :

### 1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*.

Menurut teori ini bahwa **sengaja** adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong)

Bahwa dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Terdakwa (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 )

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si Terdakwa, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 ).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si Terdakwa harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri Terdakwa, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari dasar ; intelektual Terdakwa, alat yang digunakan Terdakwa dan sasaran yang dituju oleh Terdakwa (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk serta keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas KKPE kepada KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A dengan plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), padahal Debitur masih memiliki fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo dan belum terdapat pembayaran sehingga debitur sedang terbebani dari fasilitas KKPE tersebut, Proyeksi keuangan debitur tidak akan terjadi karena dana pencairan KKPE dimaksud akan digunakan sebagai pembayaran pelunasan pinjaman pribadi debitur kepada Terdakwa di KSU ADITIYA SEJAHTERA MANDIRI sehingga data/informasi yang diberikan dalam melakukan analisa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.3 Unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”**

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak patuh kepada UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan *Ceast and Desist Order/CDO* (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i. adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin membebani suatu bank) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Juga tidak memiliki/ tidak melaksanakan SOP Bank sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.



Bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut yang menimbulkan risiko kerugian bagi bank, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perbankan;

Adapun unsur-unsur dari ketentuan tsb diatas adalah:

- a. tidak melaksanakan langkah-langkah;
- b. memastikan ketaatan bank;
- c. terhadap ketentuan dalam undang-undang ini;
- d. ketentuan perundang-undangan lainnya;
- e. yang berlaku bagi bank;

**"Tidak melaksanakan langkah-langkah"** adalah dengan sengaja tidak melakukan; atau memerintahkan, menyuruh atau mempengaruhi komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk tidak melakukan suatu tindakan sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas, atau untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, spesifikasi, pedoman, peraturan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yang telah diatur dengan jelas.

**"memastikan ketaatan bank"** adalah tindakan atau langkah-langkah dalam tata kelola bank yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa tindakan, kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

**"terhadap ketentuan dalam undang-undang ini"** adalah batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**"ketentuan perundang-undangan lainnya"** adalah undang-undang selain UU Perbankan serta peraturan tertulis lainnya yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**"yang berlaku bagi bank "** adalah seluruh hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*best practices, by laws*), kelaziman, yang materinya mencakup perbankan secara kelembagaan, sistem maupun dalam menjalankan usaha bank termasuk di dalamnya peraturan yang khusus dibuat dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank; seperti namun tidak terbatas



pada Peraturan Bank Indoensia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta yakni :

Bahwa Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali Kantor Cabang Karangasem selama selama periode September 2011 s/d. Februari 2016, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dengan tugas dan tanggung jawab al:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, serta memastikan kegiatan dan fungsi di KCP sudah sesuai dengan ketentuan.
- b. Memberikan arahan terkait pencapaian kinerja KCP, termasuk memberikan arahan kepada petugas analis dalam rangka melakukan marketing untuk melakukan proses analisa sesuai dengan ketentuan proses dan prosedur untuk melakukan monitoring.

Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2012, PT BPD Bali KCP Selat memberikan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) kepada Kelompok Tani Ternak (KTT) yang ada di wilayah Karang Asem, Bali, dan salah satu penerima fasilitas kredit (KKPE) tersebut yakni KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA dengan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Nomor Rekening 0503007351, Nomor Perjanjian Kredit: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal realisasi 14 Juni 2012.

Bahwa pada saat mendekati jatuh tempo tanggal 14 Juni 2015, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala Cabang Pembantu Selat PT BPD Bali menghubungi Sdr. I WAYAN SULATRA B (anak dari Sdr. I WAYAN SULATRA A) selaku pihak KTT WANA PUNCAK SARI untuk segera melakukan pelunasan, namun ternyata pihak KTT WANA PUNCAK SARI mengalami kesulitan pembayaran atas pelunasan KKPE tersebut dikarenakan penjualan sapi milik kelompoknya belum sesuai target karena harga sapi sedang turun dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku Kepala PT BPD Bali KCP Selat dan berusaha akan mencari pinjaman untuk pelunasan KKPE tersebut.

Bahwa dalam rangka menjaga angka Non Performing Loan (NPL) PT BPD Bali KCP Selat agar tidak meningkat, maka Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menyampaikan kepada Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) akan membantu memberikan pinjaman pribadi tanpa

*Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



bunga yang bersumber dari Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI dimana Istri dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN yakni Sdr. I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI sebagai bendahara di KSU tersebut sehingga Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bisa membantu Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) memberikan pinjaman sementara selama satu hari tanpa bunga dan tanpa biaya untuk melakukan pelunasan KKPE tersebut dan untuk mengganti pinjaman koperasi tersebut maka pihak Sdr. I WAYAN SULATRA B (pihak KTT WANA PUNCAK SARI) mengajukan KKPE yang baru ke PT BPD Bali KCP Selat dan proses pengajuan KKPE baru tersebut akan Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bantu sehingga permohonannya disetujui;

Bahwa atas saran dari Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN tersebut maka pihak KTT WANA PUNCAK SARI setuju, lalu Sdr. I WAYAN SULATRA B melakukan pinjaman sementara ke KSU Aditya Sejahtera Mandiri dengan menerima cek KSU Aditya Sejahtera Mandiri sebesar Rp490.000.000,-, kemudan cek tersebut Sdr. I WAYAN SULATRA B serahkan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN sekaligus menyerahkan proposal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan jaminan tanah yang sama (surat tanah atas nama KAMPIUM (kakek Sdr. I WAYAN SULATRA B) dengan fasilitas KKPE KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA (KKPE sebelumnya yang jatuh tempo). Pengajuan permohonan KKPE kepada PT BPD Bali KCP Selat melalui formulir permohonan model K-1 nomor 285/SLT/BSN/2015 tanggal 17 Juni 2015. Dan dalam permohonan tersebut terdapat pergantian nama Ketua Kelompok dari sebelumnya Sdr. I KADEK MUSTIKA menjadi Sdr. I WAYAN SULATRA A. Permohonan tersebut disampaikan oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B dengan melampirkan proposal KKPE dengan kelengkapan persyaratan KKPE.

Bahwa atas permohonan fasilitas kredit KKPE tersebut Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN pada tanggal 17 Juni 2015 langsung menyerahkan dokumen permohonan tersebut kepada Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku Analis Kredit PT BPD Bali KCP Selat (periode Juni 2014 s.d. Juni 2017) diruang kredit yang saat itu ditemani oleh Sdr. I WAYAN SULATRA B, Saat itu Terdakwa I Dewa Nyoman SATIAWAN menyampaikan perintah secara lisan kepada Sdr. NI Ketut Ayu Septiari untuk mencairkan fasilitas KKPE tersebut, dan fasilitas kredit tersebut harus dicairkan karena apabila tidak



dicairkan maka akan berpengaruh kepada Key Performance Indicator (KPI) Sdr. Ni Ketut Ayu Septiari sebagai pegawai baru (KKWT).

Bahwa terhadap pemberian kredit KKPE tersebut Sdr. I GEDE SUKARJATI selaku Kasi Bisnis PT BPD Bali KCP Selat (periode Oktober 2010 s.d. September 2018) sudah menjelaskan kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN bahwa kredit yang bersangkutan Kurang Lancar, seharusnya debitur menyelesaikan dulu pelunasan kreditnya baru bisa diajukan lagi kredit yang baru, apabila hal ini tetap dilakukan maka tidak sesuai dan melanggar ketentuan Perkreditan, namun oleh Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN tetap memerintahkan Sdr. I GEDE SUKARJATI dan Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI untuk datang ke lokasi debitur untuk melakukan survey dan memproses pengajuan kreditnya.

Bahwa atas permohonan kredit KKPE tersebut, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN menginstruksikan Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI dan Sdr. I GEDE SUKARJATI untuk memproses permohonan KKPE tersebut walaupun Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN saat itu mengetahui bahwa debitur sedang memiliki fasilitas KKPE sebelumnya dan tidak mampu melunasinya pada saat jatuh tempo.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI bersama dengan Sdr. I GEDE SUKARJATI melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke lokasi debitur KTT WANA PUNCAK SARI di Banjar Dinas Pule, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, kemudian menyusun seluruh analisa kredit dan analisa jaminannya, kemudian mengajukannya kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku pemutus kredit.

Bahwa dalam Memo Analisis Kredit (MAK) Nomor: 279/MAK/2014 tanggal 18 Juni 2015 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan KMK Aflopend: Modal kerja Penggemukan Sapi Potong.
2. Tujuan proposal: Nota analisa ini ditujukan untuk pengajuan permohonan KKPE an. KTT Wana Puncak Sari dengan plafon Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Review pinjaman di masa lampau: yang pernah dinikmati dan sudah lunas BPD Bali/KKPE, yang masih dinikmati O (tidak ada).
4. Pada bagian kesimpulan/pendapat analis disampaikan bahwa kelayakan usaha kondisi usaha KTT WANA PUNCAK SARI secara

*Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp*



historis maupun proyeksi mampu memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan permohonan sekaligus menghasilkan laba yang sesuai dengan kapasitas usaha.

Bahwa Informasi yang tercantum dalam MAK dan MPK tersebut tidak mencerminkan kondisi debitur yang sebenarnya dan hal tersebut sudah diketahui oleh petugas/pejabat bank (Analisis Kredit, Kasi Bisnis, dan Kepala KCP) pada saat penyusunan analisa kredit dan pemberian persetujuan fasilitas kredit tersebut yaitu:

1. Debitur masih memiliki fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo dan belum terdapat pembayaran sehingga debitur sedang terbebani dari fasilitas KKPE tersebut
2. Proyeksi keuangan debitur tidak akan terjadi karena dana pencairan KKPE dimaksud akan digunakan sebagai pembayaran pelunasan pinjaman pribadi debitur kepada Terdakwa di KSU Aditiya Sejahtera Mandiri.

Bahwa berdasarkan hasil analisis dari Analisis Kredit dan Kasi Bisnis tersebut, Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN selaku pemutus kredit tetap memberikan persetujuan fasilitas KKPE tersebut pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Memorandum Pengusulan Kredit (MPK)-Keputusan Pejabat Pemutus Kredit (fasilitas sebelumnya belum lunas, baru lunas keesokan harinya tanggal 25 Juni 2015) walaupun Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN sudah mengetahui bahwa informasi yang tercantum dalam berkas MAK dan MPK tidak sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya.

Bahwa sesuai prosedur, seharusnya untuk debitur yang masih memiliki fasilitas KKPE tidak dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas KKPE baru selama fasilitas sebelumnya belum lunas. Dalam analisa kredit Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku analis kredit tidak mencantumkan informasi bahwa debitur saat itu masih tercatat memiliki tunggakan pokok fasilitas KKPE sebelumnya yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2015 karena apabila dicantumkan hal tersebut, maka fasilitas kredit tersebut tidak layak untuk diusulkan. Hal tersebut disebabkan karena permintaan dan desakan dari Terdakwa I Dewa Nyoman Satiawan kepada Sdr. NI KETUT AYU SEPTIARI selaku analis kredit agar kredit tersebut segera diproses untuk disetujui.

Bahwa pelunasan KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I KADEK MUSTIKA nomor rekening 0503007351 tanggal 25 Juni 2015 sebesar



Rp488.873.188,- (angka tersebut merupakan jumlah dari pokok sebesar Rp486.375.000,- dan denda Rp2.498.188,-) dilakukan oleh Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN dengan dana yang berasal dari penarikan kredit RC atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) ADITYA SEJAHTERA MANDIRI menggunakan cek yang diperoleh dari istri Terdakwa dan sudah ditandatangani oleh pengurus KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah). Jadi pada saat itu Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN kepada Teller memberikan slip setoran debitur sebesar Rp488.873.188,- (pokok sebesar Rp486.375.000,- dan denda sebesar Rp2.498.188,-) serta cek KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI sebesar Rp490.000.000,- Sisa dana tunai sebesar sekitar Rp1.126.812,- Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN terima tunai dari Teller.

Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Juni 2015 dilakukan pencairan kredit KKPE atas nama KTT WANA PUNCAK SARI QQ I WAYAN SULATRA A sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang penarikan dana pencairan kreditnya dilakukan langsung oleh pengurus pada hari itu juga sebesar Rp489.000.000,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) menggunakan formulir penarikan yang sudah ditandatangani debitur dan menyerahkannya kepada Teller.

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu PT BPD Bali Kantor Cabang Karangasem yang telah memproses pemberian fasilitas kredit KKPE kepada KTT Wana Puncak Sari QQ I Wayan Sulatra A dengan plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah melanggar prinsip prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan (*banking prudential*) dan dengan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT BPD Bali yakni tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam SOP Bank khususnya pedoman pemberian fasilitas KKPE kepada KTT sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT BPD Bali Nomor 0082/KEP/DIR/ KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Bidang Pertanian, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank (PPKPB) bagi Bank Umum serta Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1992



tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu status barang bukti tersebut ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu dengan melihat keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**selaku Pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I DEWA NYOMAN SATIAWAN, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0306/SKP/BPD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya);
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0070/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan Setingkat Kepala Bagian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0082/KEP/DIR/KRD/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Bidang Pertanian PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0065/KEP/DIR/SDM/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penetapan Karyawan Setingkat Satpam dan Sopir Menjadi Pembantu Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0318/SKP/BPD/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penetapan Karyawan/Karyawati PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Karangasem(1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0360/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penerimaan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Surat Direktur Utama PT BPD Bali kepada Bank Indonesia Nomor: 0203.10.40.97.2 tanggal 30 Juli 1997 perihal Laporan pembukaan Kantor Cabang Pembantu (1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Struktur Kantor Cabang Pembantu Selat Posisi Desember 2015(1 Set - Copy sesuai aslinya)
  - Berkas Kredit KPPE KTT Wana Puncak Sari dengan Perjanjian Kredit Nomor: 283/BPD/CPS/KKPE/2012 tanggal 14 Juni 2012 (1 Set-Copy sesuai aslinya)

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Kredit KPPE KTT Wana Puncak Sari dengan Perjanjian Kredit Nomor: 285/SLT/KKPE/2015 tanggal 26 Juni 2015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Periode 01/06/2012 s.d. 17/10/2018 a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ Wayan Sulatra A Nomor Rekening: 025-0503007351 (1 lbr – Asli)
- Rekening Koran Kredit Angsuran (Tidak Tetap) Periode 25/06/2015 s.d. 02/10/2018 a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ Wayan Sulatra A Nomor Rekening: 025-0556012481 (1 lbr – Asli)
- Surat Pernyataan Pinjaman Sementara dari I WAYAN SULATRA B kepada KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Kuitansi penerimaan sementara dari I WAYAN SULATRA B kepada KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 19 Agustus 2017 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Bukti Pelunasan KKPE a.n. KTT Wana Puncak Sari QQ I KADEK MUSTIKA Nomor Rekening: 0503007351 tanggal 25 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Cek PT BPD Bali No. O 933160 atas nama KSU Aditya Sejahtera Mandiri tanggal 25 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2010 s.d. 06-09-2018 atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening: 025-02.02.07128-4 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur Periode 01-01-2010 s.d. 20-06-2019 atas nama KSU ADITYA SEJAHTERA MANDIRI Nomor Rekening: 025-0403001015 (1 Set - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Dana Pencairan Kredit KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening: 025-0202079390 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp8.186.160,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Pembayaran Asuransi, Adm (1 lbr - Copy sesuai aslinya)

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penarikan/ Slip Penarikan Dana Pencairan Kredit KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening: 025-0202079390 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp489.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Beli Sapi (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Model: K-15 atas nama KTT Wana Puncak Sari Nomor Rekening 0556012481 tanggal 26 Juni 2015 (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Setoran atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp488.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan / Slip Penarikan Tabungan atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 06 Juli 2015 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Setor Ke RC (1 lbr - Copy sesuai aslinya)
- Formulir Penarikan/ Slip Penarikan Tabungan atas nama I GUSTI AYU WIDNYANI DEWI Nomor Rekening 025-0202071284 tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Tujuan Penggunaan Dana: Setor Ke RC (1 lbr - Copy sesuai aslinya).

## Dikembalikan kepada Bagian Anti Fraud & Pengawasan Pasif SKAI AF PT BPD Bali.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H., Ni Made Kushandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Dewa Narapati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. I Gusti Putu Yastriani, S.H. Gede Putra  
Astawa, S.H., M.H.

2. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.